



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan kota Buol;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
 - c. bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk, produksi sampah di wilayah kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buol yang bertanggung jawab dibidang persampahan.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

7. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebang pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
8. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu.
9. Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya) reuse (penggunaan kembali) dan recycle (daur ulang atau merubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
13. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat dipinggir antara batas jalan dengan parit.
14. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
15. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Tempat Penampungan Sampah Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
18. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah.
20. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dapat dikurangi dengan konsep 3R yaitu :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara :
 - a. pembatasan timbulan sampah,
 - b. pendauran ulang sampah; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 7

Pemerintah daerah dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 8

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 9

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh kelurahan atau RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 11

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedi lingkungan secara aman.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 15

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 16

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di desa/ kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat rukun tetangga (RT) pada desa/ kelurahan mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat rukun warga (RW) pada desa/ kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa/lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat desa/ kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan; dan
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan.

Pasal 19

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

Setiap orang/ badan berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf Satu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan diwilayah daerah.

Pasal 22

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi penyediaan/pengadaan TPS, sarana dan prasarana TPST, pengangkutan sampah dengan cara membawa sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST menuju ke TPA, pembersihan drainase/bahu jalan termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu di mana TPS tidak memungkinkan untuk di bangun.

Paragraf Dua
Kewajiban Pengelola Kawasan dan Industri/Pabrik

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi menjaga kebersihan bahu jalan, saluran air/drainase, taman dan jalur hijau yang berada dalam kawasannya dari sampah.

Pasal 24

- (1) Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke lokasi TPA.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tidak termasuk sampah spesifik.

Paragraf Tiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 25

- (1) Setiap orang memelihara kebersihan dilingkungannya yang meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan menjajakan dagangan menyediakan wajib menyediakan tempat penampungan sampah untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan keramaian wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah yang berasal dari kegiatan keramaian.
- (4) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang ke TPS.
- (5) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
- (3) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengangkutan Sampah; dan
 - b. Pengolahan sampah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan kepada lembaga atau perseorangan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi kepada lembaga .
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 30

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
- a. denda dan/atau
 - b. penghentian subsidi kepada lembaga.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. denda; dan/atau
 - d. penarikan penyertaan modal daerah.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 33

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 34

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (1) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 36

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pelaku usaha dan pengelola kawasan wajib membiayai penyelenggaraan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 43

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan / penyuluhan dan pembinaan teknis pengolahan sampah.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang/badan dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- g. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- i. membakar sampah di dalam TPS dan sekitarnya, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah yang menimbulkan polusi atau mengganggu lingkungan.

- j. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak disediakan fasilitas wc/toilet;

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang/badan/industri/pabrik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) pasal 24 dan pasal 45 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali orang yang melakukan kegiatan pemungutan atau pengambilan sampah secara sukarela.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan sampah di wilayah kota harus berpedoman pada peraturan daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan sampah di daerah harus berpedoman pada peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 7 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL



ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2014 NOMOR 46

**NOREG 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (03/2014)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di wilayah Kota Buol yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kota, harus tetap terpelihara secara terus menerus dan berkesinambungan.

Materi pokok dari Peraturan Daerah ini diambil dari beberapa ketentuan dalam wilayah Kota Buol yang menyangkut masalah pengelolaan persampahan yang kemudian dikembangkan.

Pada hakekatnya Pengelolaan Persampahan adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Pada hakekatnya Pengelolaan Persampahan adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan Persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran serta sikap hidup/prilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yang akhirnya diharapkan mengarah pada suatu kondisi, dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut diatas dipandang sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang dan badan hukum agar memiliki sikap, komitmen, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas
huruf c

Cukup jelas
huruf d

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas
Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas
huruf b

Cukup jelas
huruf c

Cukup jelas
Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d

Cukup jelas
huruf e

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 41

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 43

Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "Pengelola sampah" meliputi:

- a. penanggung jawab usaha pengangkutan sampah;
- b. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah;
- c. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah terpadu; dan
- d. penanggung jawab pengelola TPA sampah.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 45

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas
huruf h

Cukup jelas
huruf i

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 46